



PUTUSAN

Nomor: 2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik (*e-litigasi*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 21 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSU, S.H. dan SYAIFUL ANWAR, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu Desa Kalikajar Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1577/Kuasa/12/2023/PA.Krs Tanggal 13 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 06 September 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. HOLILULLAH, S.H., M.H. KHOLIDIN, S.H. dan MOCH. WAHYU HIDAYATULLAH, S.H. Ketiganya merupakan Advokat PERADI yang tergabung di Kantor Hukum "EMHA LAW OFFICE" beralamat kantor di Jl. RA. Kartini No. 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor

Halaman 1 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1609/Kuasa/12/2023/PA.Krs Tanggal 21 Desember 2023,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 2271/Pdt.G/2023/PA.Krs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Juli 2022 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan kutipan akta nikah No. 0126/35/VII/2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan No. B-235/Kua.3513151/Pw.01/12/2023 Yang Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo tertanggal 11 Desember 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jelaka dan Termohon berstatus Perawan, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat kediaman bersama di rumah Pemohon dalam keadaan baik rukun dan harmonis, dan telah berhubungan suami istri namun hingga saat ini tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik rukun dan harmonis akan tetapi 2 (dua) bulan dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi tidak betah hidup di rumah orang tua Pemohon dan Termohon sering kali pulang dan menginap di rumah orang tuanya hingga 1 minggu lamanya, dengan kondisi demikian 3 dan 4 bulan Pemohon masih berusaha memahami Termohon yang mungkin masih butuh waktu untuk beradaptasi, karenanya Pemohon masih selalu mengalah hal tersebut demi keutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata setelah beberapa bulan lamanya Pemohon yang berusaha untuk tetap sabar menghadapi Termohon ternyata sikap dan perilaku Termohon sebagaimana posita nomer 3 tersebut diatas tidak pernah kunjung berubah yaitu sering mintak pulang dan menginap selama 1 minggu dirumah orang tua Termohon seolah menjadi keharusan dalam setiap bulannya, dan hal tersebut pulalah yang menjadi pemicu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023 yang disebabkan karena tanpa seizin Pemohon, Termohon dengan beraninya menjual perhiasan emas yang diperoleh selama ikatan perkawinan, dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa sejak keluarnya Termohon dari kediaman bersama tersebut hingga diajukannya Permohonan Cerai Talak ini antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamannya dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi / tidak pernah rukun lagi;
6. Bahwa orang tua Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali hingga 3 kali namun Termohon beserta keluarganya tidak mau;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Rimair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**SHOLAHUDDIN WAHID bin SAHUR**) untuk menjatuhkan ikrar talak satu roji terhadap Termohon (**HAMDIYAH SHURNIA binti MASYHUR**) Di Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau Subsidaire:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada SAMSU, S.H. dan SYAIFUL ANWAR, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu Desa Kalikajar Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2023 ;

Bahwa Termohon dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MOH. HOLILULLAH, S.H., M.H. KHOLIDIN, S.H. dan MOCH. WAHYU HIDAYATULLAH, S.H. Ketiganya merupakan Advokat PERADI yang tergabung di Kantor Hukum "EMHA LAW OFFICE" beralamat kantor di Jl. RA. Kartini No. 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2023 ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat laporan dari Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn., Mediator Pengadilan Agama Kraksaan, menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah dilaksanakan akan tetapi gagal;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara tertulis tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pertama-tama Termohon menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar *dalil permohonan talak Pemohon poin No. 1 dan 2* oleh karenanya posita ini tidak perlu kami tanggapi lagi secara mendalam;
3. Bahwa menanggapi dalil *permohonan talak Pemohon poin No. 3 dan 4* kami menolak dan keberatan dan kami akan menanggapi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar sesuai dengan fakta di lapangan adalah karena Pemohon sangat jarang memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak pernah menyayangi Termohon sebagai seorang istri bahkan Termohon sering ditelantarkan oleh Pemohon;

4. Bahwa Termohon menolak untuk selain dan selebihnya terhadap dalil permohonan Pemohon.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil jawaban Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara konvensi sebagaimana tersebut diatas, mohon agar dicatat ulang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo pada tanggal 13 Juli 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0126/35/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan tertanggal 13 Juli 2022;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi dalam keadaan rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang menjenguk Penggugat Rekonvensi, dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin padahal Penggugat Rekonvensi status hukumnya masih sebagai istri sah Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi terikat perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi (ketika masih rukun) Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik dan penuh tanggung jawab;
6. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi keberatan atas adanya gugatan atau permohonan cerai talak ini dan masih berharap rumah tangganya dapat dipertahankan;

Halaman 5 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras beranggapan pernikahan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, dengan berat hati Penggugat Rekonvensi menerima akan tetapi dengan syarat yaitu Tergugat Rekonvensi harus memenuhi segala kewajibannya sebagai seorang suami yang hendak menceraikan istrinya. Maka sangat jelas dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah, mut'ah dan iddah kepada Tergugat Rekonvensi dengan pokok uraian sebagai berikut:
- a. Bahwa selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi pisah rumah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat Rekonvensi harus bekerja sendiri. Sedangkan Penggugat rekonvensi dalam setiap harinya membutuhkan nafkah sebesar kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terhitung sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang (kurang lebih selama 9 bulan) atau sampai dengan putusnya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Bahwa dikarenakan inisiatif perceraian ini datangnya dari Tergugat Rekonvensi, maka adalah wajar dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Muth'ah, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga berhak untuk menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi yang dalam hal ini Penggugat Rekonvensi membutuhkan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya, hal ini terhitung tiga kali suci atau selama 3 bulan 10 hari.

Berdasarkan alasan hukum yang telah kami uraikan diatas, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon;

Halaman 6 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**SHOLAHUDDIN WAHID bin SAHUR**) untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon (**HAMDIYAH SHURNIA binti MASYUR**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon berdasarkan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah madliyah yang terhutang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dihitung sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang (selama kurang lebih 9 bulan) atau sampai dengan putusannya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang muth'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya, hal ini dihitung selama tiga kali suci atau 3 bulan 10 hari.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, dengan hormat Termohon / Penggugat Rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara tertulis tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

1. Bahwa pertama-tama pihak Pemohon tetap pada dalil Permohonan cerainya dan menyatakan pula menolak seluruh dalil jawaban yang disampaikan Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil jawaban 1, 2, 3, dan 4 dengan tegas Pemohon menyatakan tetap pada dalil Permohonannya dan menolak seluruh dalil jawabannya terlebih lagi Termohon sama sekali tidak membatah secara tegas akan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkar;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah tercatat dalam konpensi, dan dalam rekonsensi mohon secara mutatis muntandis untuk dicatat dan diulang kembali dalam pokok perkara rekonsensi ini;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi kiranya dapat Tergugat Rekonsensi tanggapi sebagai berikut;
 - 1) Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak memiliki niatan untuk menceraikan Termohon akan tetapi ulah Pengugat Rekonsensi yang telah sangat kelewat batas membuat Tergugat Rekonsensi tidak tahan hidup bersama Penggugat Rekonsensi sebab Penggugat Rekonsensi telah;
 - Dengan sengaja pergi dan menginap dirumah orang tuanya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat Rekonsensi dan Tindakan Penggugat Rekonsensi tersebut tergolong sebagai Nuzus (istri tidak patuh);
 - 2) Bahwa atas dalil gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi maka sekalipun nyata-nyata telah berbuat nusyus kepda Tergugat Rekonsensi namun demikian Terggugat Rekonsensi masih berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tuntutan nya namun demikian sudah semestinya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang tidak lain hanyalah sebagai buruh tani yang pun disandarkan kepda firman Allah Swt. Surah At.thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Halaman 8 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan,

dan atas tuntutan Termohon maka Pemohon sanggup memenuhinya sebagai berikut :

- Nafkah Madliyah sebesar : Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) selama pisah rumah;
- Nafkah Iddah sebesar : Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Mut'ah sebesar : Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Atas dasar alasan diatas mohon majelis hakim dalam pemeriksa perkara a quo berkenan untuk memutus :

DALAM KONPENSI

Mengabulkan seluruhnya sebagaimana dalam Permohonan Pemohon tertanggal 02 Januari 2023;

DALAM REKONPENSI

Menolak seluruh gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut diatas;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 29 Januari 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pertama-tama Termohon menyatakan menolak dan menyangkal seluruh replik Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak untuk selain dan selebihnya terhadap dalil replik Pemohon.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil jawaban Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara konvensi sebagaimana tersebut diatas, mohon agar dicatat ulang sebagai satu

Halaman 9 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;

2. Bahwa Penggugat menolak dan sangat keberatan atas dalil Tergugat Rekonvensi poin No. 2 angkat 1) dan 2), atas dalil tersebut Penggugat Rekonvensi akan menanggapinya sebagai berikut:

- a. Sungguh merupakan fitnah yang sangat keji apabila Penggugat Rekonvensi dianggap telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Tergugat Rekonvensi, faktanya yang sebenarnya Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orang tuanya dikarenakan Tergugat Rekonvensi bekerja merantau ke Surabaya sehingga Penggugat Rekonvensi pamit kepada Tergugat Rekonvensi untuk pulang kerumah orang tuanya sambil menunggu Tergugat Rekonvensi pulang dari tempat rantauan, namun sungguh diluar dugaan ditengah penantian tersebut malah yang datang surat permohonan cerai talak dari Pengadilan Agama Kraksaan;
- b. Terkait dengan kesanggupan nominal mengenai Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana yang disebutkan Tergugat Rekonvensi dalam dalil jawaban rekonvensinya sungguh sangat tidak wajar apabila melihat keadaan ekonomi Tergugat Rekonvensi yang dapat dibilang mampu, selain itu dulu pada saat dilakukan mediasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Kraksaan, Tergugat Rekonvensi sempat menyanggupi untuk Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan diberikan langsung kepada Penggugat Rekonvensi pada saat itu, namun Penggugat Rekonvensi tidak mau karena nominal tersebut terlalu kecil, akhirnya oleh mediator ditunda 1 minggu untuk memberikan kesempatan berfikir kepada Tergugat Rekonvensi akan tetapi di mediasi yang ke 2 Tergugat Rekonvensi tidak hadir padahal itu sudah menjadi kesepakatan bersama.

Berdasarkan alasan hukum yang telah kami uraikan diatas, maka Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SHOLAHUDDIN WAHID bin SAHUR) untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon (HAMDIYAH SHURNIA binti MASYUR) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kraksaan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon berdasarkan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah madliyah yang terhutang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dihitung sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sekarang (selama kurang lebih 9 bulan) atau sampai dengan putusanya perkara ini dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang muth'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya, hal ini dihitung selama tiga kali suci atau 3 bulan 10 hari.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berpendapat lain, dengan hormat Termohon / Penggugat Rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

Fotokopi Surat Keterangan Tercatat Nomor B-235/Kua.3513151/Pw.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Krejengan Kabupaten

Halaman 11 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B.SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menikah Pemohon dan termohon dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Termohon dijemput saudaranya ;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja serabutan, kadang - kadang membantu saksi berjualan di Pasar, dari jam 10 malam sampai pagi hari dan saksi berikan upah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) hari, kadang juga ada yang menyuruh bekerja sebagai Kuli bangunan dengan upah Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sampai 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah satu kali memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (saratus ribu rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama menikah Pemohon dan termohon dan belum dikaruniai anak ;

Halaman 12 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon sering pulang dan tidak betah tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa menurut cerita Ibu Pemohon, juga disebabkan karena Termohon menjual perhisannya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan karena Termohon dijemput saudaranya ;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan, kadang - kadang membantu ibu berjualan di Pasar, dari jam 10 malam sampai pagi hari dan menurut cerita Pemohon, dia diupah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap 3 (tiga) hari oleh Ibu Pemohon, kadang juga ada yang menyuruh bekerja sebagai Kuli bangunan namun saksi tidak tahu penghasilannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga dan sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Hamdiyah Shurnia NIK. 3513154609970001 tanggal 27 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0126/25/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo tanggal 13 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);

B.SAKSI:

Halaman 13 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 3**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx x xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri selama menikah belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun saat ini mereka telah pisah rumah 8 bulan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pisah rumah dengan Termohon karena saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar ;
 - Bahwa Termohon meminta diantar pulang karena Pemohon akan kembali ketempat kerja Pemohon di Surabaya, namun tidak dalam keadaan bertengkar ;
 - Bahwa setelah Termohon pulang kerumah orang tuanya, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon sampai sekarang ;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon tidak menjemput Termohon karena orang tua Pemohon tidak suka kepada Termohon karena menurut keluarga Pemohon, Termohon mandul ;
 - Bahwa saksi tidak tahu selama pisah rumah, Pemohon memberi nafkah atau tidak kepada Termohon ;
 - Bahwa saat masih rukun, Pemohon bekerja membantu nenek Pemohon berjualan sayur dipasar, kadang Pemohon bekerja sebagai karyawan proyek, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon saat ini sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
 - Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya saat mereka masih rukun ;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 4**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri selama menikah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun namun saat ini mereka telah pisah rumah 9 bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pisah rumah dengan Termohon karena saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar ;
- Bahwa Termohon meminta diantar pulang karena Pemohon akan kembali ketempat kerja Pemohon di Surabaya, namun tidak dalam keadaan bertengkar ;
- Bahwa setelah Termohon pulang kerumah orang tuanya, Pemohon tidak pernah menjemput Termohon sampai sekarang ;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon tidak menjemput Termohon karena orang tua Pemohon tidak suka kepada Termohon karena menurut keluarga Pemohon, Termohon mandul ;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah rumah, Pemohon memberi nafkah atau tidak kepada Termohon ;
- Bahwa saat masih rukun, Pemohon bekerja membantu nenek Pemohon berjualan sayur dipasar dengan upah Rp70.000,- perhari dan yang Rp50.000,- diberikan kepada Termohon sebagai nafkah, selain itu, kadang Pemohon bekerja sebagai karyawan proyek, namun saksi tidak jumlah penghasilannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon saat ini sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah menasihati dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Halaman 15 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAMSU, S.H. dan SYAIFUL ANWAR, SH., Advokat berkantor di Jalan Pintu Gerbang KH. Hasyim Minu Desa Kalikajar Wetan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOH. HOLILULLAH, S.H., M.H. KHOLIDIN, S.H. dan MOCH. WAHYU HIDAYATULLAH, S.H. Ketiganya merupakan Advokat PERADI yang tergabung di Kantor Hukum "EMHA LAW OFFICE" beralamat kantor di Jl. RA. Kartini No. 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)

Halaman 16 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rizky Zulkarnain Hasibuan, S.H., M.Kn., Mediator Pengadilan Agama Kraksaan, menyatakan bahwa mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 2 (dua) bulan dari pernikahan Termohon sering tidak betah hidup di rumah orang tua Pemohon dan Termohon sering kali pulang dan menginap di rumah orang tuanya hingga 1 minggu lamanya, sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi / tidak pernah rukun lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Pemohon sangat jarang memberikan nafkah kepada Termohon dan tidak pernah menyayangi Termohon sebagai seorang istri bahkan Termohon sering ditelantarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara khusus tentang perceraian maka seluruh dalil permohonan Pemohon tetap merupakan permasalahan yang harus dibuktikan, dan sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon

Halaman 17 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

Halaman 18 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas dan domisili Termohon, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 9 bulan namun saksi tidak mengetahui pasti penyebabnya, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

Halaman 19 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 8 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi ;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Halaman 20 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam

Halaman 21 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 1 Tahun 2022, menyatakan bahwa : "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT*", sedangkan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih dari delapan bulan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah madhiyah, nahkah iddah, dan mut'ah, gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah madhiyah:

Halaman 22 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah selama 9 bulan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga seluruhnya sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup keseluruhan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat buktii berupa dua orang saksi, para saksi telah memberikan keterangan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja membantu neneknya berjualan sayur di pasar, akan tetapi para saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat rekonvensi setiap harinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah pula mengajukan alat bukti serupa dua orang saksi, para saksi telah memberikan keterangan bahwa Tergugat rekonvensi bekerja membantu orang tua berjualan sayur di pasar dengan gaji setiap 3 hari sekali sebesar Rp100.000,- dan terkadang juga menjadi buruh bangunan dengan penghasilan Rp80.000,- sampai Rp100.000,- perhari ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam Konvensi menunjukkan bahwa dalam berumahtangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum memiliki rumah yang tetap sebagai tempat tinggal bersama, sehingga keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat Rekonvensi dan seringkali juga Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi, sementara itu fakta menunjukkan pula bahwa kepulauan Penggugat Rekonvensi ke rumah orangtuanya tersebut dimaklumi oleh Tergugat Rekonvensi sendiri, sebagaimana dalam replik Tergugat Rekonvensi yang menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah mut'ah kepada

Halaman 23 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, maka hal ini dinilai oleh majelis merupakan suatu pengakuan dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya selama 9 bulan, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan yang tidak tetap penghasilannya, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan dan kebutuhan standar, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah menurut Majelis patut dikabulkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 9 = Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dinyatakan dalam amar putusan;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari ;

Halaman 24 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup untuk keseluruhan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan nafkah madliyah, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya sanggup sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI,

Halaman 25 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri mulai bulan Juli 2022 atau sekitar 1 tahun 6 bulan, dan Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) menurut penilaian Majelis terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi menurut penilaian Majelis sudah sesuai dengan asas kepatutan, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri

Halaman 26 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, serta demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara hak cerai talak dengan kewajiban *nafkah iddah*, *mut'ah* dan *nafkah madhiyah*, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ditetapkan bahwa semua kewajiban *nafkah zaujiyah* tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak. Namun demikian Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan siang Pengadilan Agama Kraksaan;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (TERMOHON), sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 27 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara elektronik* dan telah diunggah melalui aplikasi (*e-court*) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri *secara elektronik* oleh kuasa Pemohon dan Kuasa Temohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 28 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	298.000,00



Halaman 29 dari 29 Halaman, Putusan No.2271/Pdt.G/2023/PA.Krs